

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Koperasi Karyawan Barata Tegal, dapat disimpulkan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh koperasi belum sesuai dengan ketentuan fiskal karena masih menggunakan laba komersial sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP) tanpa melakukan rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu. Padahal, diketahui dalam laporan komersial terdapat berbagai pos pendapatan dan beban yang memerlukan koreksi fiskal seperti Pendapatan Sewa Gedung dan Bunga Tabungan yang merupakan objek PPh Final, Pendapatan Lain-Lain yang sumbernya bukan dari kegiatan usaha melainkan hibah dari perusahaan terhubung, beban Qurban & HUT serta Iuran & Sumbangan yang tidak dapat menjadi pengurang, serta tarif Penyusutan Inventaris yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, PPh Badan terutang sesuai dengan ketentuan fiskal adalah sebesar Rp1.001.220, sementara perhitungan menurut koperasi menghasilkan PPh Badan sebesar Rp2.924.460, sehingga terjadi selisih sebesar Rp1.923.240. Melalui perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, maka koperasi mengalami kurang bayar yang tepat setelah angsuran PPh 25 hanya sebesar Rp451.220, berbeda dengan perhitungan kurang bayar menurut koperasi (dengan laba komersial) sebesar Rp2.374.460.

Hal tersebut berdampak potensi ketidakefisienan karena beban pajak yang telah dibayarkan lebih tinggi akibat salah hitung dan salah saji yang dapat menyulitkan koperasi apabila dilakukan pemeriksaan oleh fiskus.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Koperasi Karyawan Barata Tegal, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Karyawan Barata Tegal
 - a. Melakukan rekonsiliasi fiskal secara rutin setiap tahun sebelum melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan agar laba fiskal yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
 - b. Menggunakan tarif penyusutan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud.
 - c. Meningkatkan pemahaman perpajakan bagi pengurus dan pegawai administrasi melalui pelatihan, sosialisasi DJP, atau konsultasi dengan konsultan pajak.
 - d. Memperbaiki sistem pencatatan dengan membedakan jenis beban secara rinci dan mendokumentasikan bukti transaksi untuk memudahkan identifikasi koreksi fiskal.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Memperluas cakupan penelitian pada jenis pajak lainnya seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPN.
- b. Melakukan penelitian serupa pada koperasi lain dengan karakteristik usaha berbeda untuk memperoleh perbandingan yang lebih luas.
- c. Menggunakan regulasi perpajakan terbaru dan mengkaji dampak setiap perubahan kebijakan perpajakan.